



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222  
website : [dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN**

**NOMOR : 503/0023/LKP/DPM-PTSP/VIII/2020**

- Dasar
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola
  - Peraturan Walikota Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
  - Surat permohonan Nomor 001/LKP/WS/VIII/2020 sdr DWI SETYO WAHYUSARI Tanggal 12 AGUSTUS 2020 Tentang Permohonan Izin Baru

**MENGIZINKAN**

**KEPADA :**

Nama Lembaga : LKP WAHYUSARI  
Alamat : JL BAJI RUPA CENDRAWASIH TOWN HOUSE BLOK B NO. 2  
Kel : BALANG BARU / Kec : TAMALATE  
No. Telp : 081373299084 / 085299961470  
Penanggung Jawab : DWI SETYO WAHYUSARI  
Jenis Program : - TATA RIAS PENGANTIN  
- TATA BUSANA  
Berlaku sampai : 26 Februari 2021

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan pemegang izin harus mematuhi dan bertanggungjawab segala aturan dan ketentuan yang berlaku dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

**KEPALA;**



**H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

